



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DISETOR
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM BENTUK UANG PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH DAN PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah dan Pasal 3 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal dalam bentuk uang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 253);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 232);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 233);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengalolaan Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM BENTUK UANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPMTRANSNAKER adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dan Investasi, promosi penanaman modal dan investasi, pengendalian penanaman modal dan Investasi, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

7. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota di Aceh.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang selanjutnya disingkat PT. BPR Aceh Utara adalah Bank Perkreditan yang sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyertaan modal;
- b. Pencairan penyertaan modal; dan
- c. Pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBK yang dialokasikan pada DPA/DPPA-PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBK tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara.
- (4) Penetapan penerimaan dan besaran penyertaan/tambahan modal disetor dalam bentuk uang pada PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara kepada Bupati Aceh Utara;
 - b. surat pengantar permohonan pencairan dari Kepala DPMTRANSNAKER;
 - c. Keputusan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Penerima Penyertaan Modal/Tambahan Modal disetor dalam bentuk uang pada PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara;

- d. fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan PT Bank Aceh Syariah dan Pimpinan PT. BPR Aceh Utara yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan PT Bank Aceh Syariah dan Pimpinan PT. BPR Aceh Utara yang masih berlaku;
 - f. rekening giro atas nama PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara yang bersangkutan;
 - g. laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - h. foto copy surat bukti tanda setoran modal terakhir yang dilegalisir;
 - i. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK dan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin PT Bank Aceh Syariah dan Direktur PT. BPR Aceh Utara mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPMTRANSNAKER dan Kepala BPKD;
- b. Bupati Aceh Utara memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala DPMTRANSNAKER untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala DPMTRANSNAKER menyusun Keputusan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Dana Penyertaan Modal/Tambahan Modal disetor dalam bentuk uang pada PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- d. Keputusan Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Kepala DPMTRANSNAKER kepada Pemimpin PT Bank Aceh Syariah dan Direktur PT. BPR Aceh Utara sebagai dasar permohonan pencairan;

- e. Setelah menerima Keputusan Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada Kepala DPMTRANSNAKER;
- f. Kepala DPMTRANSNAKER menyampaikan permohonan pencairan penyertaan modal kepada PPKD Kabupaten Aceh Utara dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- g. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf c, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
 - 4. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000;
 - 5. Keputusan Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 6. dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- h. penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan oleh PPK-SKPKD;
- i. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf g, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
- j. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf g, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
- k. dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
- l. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
 - 4. salinan Kwitansi bermaterai Rp. 6.000;
 - 5. Keputusan Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf c.

- m. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
- n. dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- o. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima Penyertaan Modal;
- p. pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. surat bukti tanda setoran modal (sertifikat kepemilikan saham).

Pasal 9


Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah dan PT. BPR Aceh Utara dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H


ABUPATI ACEH UTARA,
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala DPMTRANSNAKER	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020 M
23 SYAWAL 1441 H

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor indentitas/KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang, apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
3. Akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala DPMTRANSNAKER	
Kabag Hukum	